



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN,  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 130/UN7.P/KS/2021

NOMOR: 420/12/NK/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu (31-05-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YOS JOHAN UTAMA : Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang

masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan potensi masyarakat di samping menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Grobogan dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

#### Pasal 2

#### LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 3

#### OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 4

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah bidang-bidang sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK, meliputi bidang:

- a. pemerintahan;
- b. pembangunan;
- c. pendidikan;
- d. penelitian;
- e. sumber daya manusia;
- f. pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 5

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan sinergi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK.

Pasal 6  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan/atau kerja sama sinergi PARA PIHAK.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan/atau kerja sama sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada instansi masing-masing PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada instansi masing-masing PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,  
  
REKTOR  
YOS JOHAN UTAMA